

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan merupakan aktivitas yang melanggar hukum yang mencakup pemindahan barang, individu, atau informasi melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini berdampak negatif yang cukup besar terhadap ekonomi, keamanan, dan masyarakat. Berbagai jenis aktivitas dapat termasuk dalam tindak pidana penyelundupan, seperti penyelundupan narkoba, senjata, barang dagangan, hewan, atau manusia. Penyelundupan hewan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ialah tindakan mengeluarkan atau memasukkan hewan, produk hewan, dan media lainnya yang mungkin terkontaminasi penyakit hewan lain ke daerah yang diduga bebas dari penyakit hewan.⁵ Dengan demikian, hewan merupakan salah satu subjek aktivitas dari perbuatan pidana penyelundupan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia dengan cara menyelenggarakan peternakan serta kesehatan hewan. Hal ini dilakukan untuk memastikan konservasi dan penggunaan hewan guna mencapai kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan demi kesejahteraan

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sinkron dengan arahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini selaras dengan amanat UU RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, Saat ini kejahatan terhadap hewan sama umumnya dengan kejahatan terhadap manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk bertahan hidup, karena alam diperlukan bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang cenderung lebih fokus pada hewan sebagai orang unik dengan kebebasan, kesadaran, perilaku, dan keterampilan khusus untuk berinteraksi dengan manusia daripada pada keuntungan dan peran yang dimainkan hewan dalam kehidupan.⁷ Karena setiap hewan memainkan peran unik dalam menjaga keseimbangan ekosistem, konservasi hewan sangat penting. Ekosistem alam, termasuk manusia, dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kejahatan terhadap hewan.⁸

Hewan adalah makhluk Tuhan memiliki hak yang sama untuk hidup bebas rasa sakit seperti yang dimiliki manusia. Manusia juga harus menjaga agar hewan tidak diperlakukan buruk.⁹ Hewan anjing merupakan salah satu dari banyaknya hewan yang di temukan pada daerah lingkungan sekitar.

⁶ Yulian Dwi Nurwanti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2024): 27, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/127/103>.

⁷ Balairung, "Manusia Dan Hewan Semestinya Saling Berbagi Kehidupan," *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1, No. 2 (2018): 252.

⁸ *Ibid*, hlm. 253.

⁹ Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 13, No. 1 (2019): 13.

Berdasarkan kutipan buku berjudul “Kumpulan Nama Hewan Latin“, hewan yang dikenal dengan nama latin *Canis Lupus* ini dulunya mengalami proses domestikasi atau pengapdosian dari serigala liar, yang terjadi lebih dari 15 ribu tahun yang lalu. Anjing banyak dipelihara karena kemudahan dalam pelatihan, kemampuan untuk diajak bermain, serta dapat hidup berdampingan dengan manusia. Hewan ini terkenal karena kesetiaannya.¹⁰

Anjing dikenal sebagai hewan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Hewan tersebut bahkan dapat dilatih untuk berfungsi sebagai penuntun bagi penyandang tuna netra dan membantu menghindarkan mereka dari situasi berbahaya. Namun, belakangan ini anjing telah menjadi isu baru di masyarakat karena ada yang menjadikannya sebagai sumber pangan. Bagi para pecinta hewan, hal ini mungkin akan ditolak dengan tegas, karena anjing dianggap bukan sebagai bahan pangan melainkan sebagai sahabat setia manusia.¹¹

Di beberapa daerah terutama di bagian timur Indonesia, konsumsi daging anjing dianggap sebagai hal yang wajar dan telah menjadi bagian dari budaya, baik dalam menu sehari-hari maupun dalam acara pesta.¹² Hal ini sering kali mengabaikan peraturan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang seharusnya diterapkan secara nasional, serta perlakuan kejam terhadap hewan saat mereka diproses menjadi makanan. Meskipun demikian, beberapa

¹⁰Bobby Santoso, *ANJING* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), 5, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4LW1BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Anjing+banyak+dipelihara+karena+kemudahan+dalam+pelatihan,+kemampuan+untuk+diajak+bermain,+serta+dapat+hidup+berdampingan+dengan+manusia.+Hewan+ini+terkenal+karena+kesetiaannya&ot>.

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹² Ida Ayu Kusuma Widiari, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hewan Di Indonesia Terhadap Fenomena Konsumsi Daging Anjing,” *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 2 (2025): 66–80.

kelompok masyarakat menjadikan hewan-hewan ini sebagai bagian dari galeri kuliner mereka, dimana tradisi mengonsumsi hewan tersebut telah berlangsung turun temurun. Budaya ini tentunya menimbulkan banyak kontroversi seiring berjalannya waktu, terutama terkait dengan kesehatan manusia yang mengonsumsinya dan keberlangsungan hidup hewan, serta aspek moral dari tindakan tersebut.¹³

Budaya untuk memakan daging anjing ini menyebar sampai ke kota-kota luar seperti Jakarta, Jogja, Solo, Karanganyar dan inilah yang menjadi masalah seiring berjalannya waktu juga.¹⁴ Kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi daging anjing saat ini tengah menjadi perdebatan. Organisasi perlindungan hewan, *Animal Defenders Indonesia* menganggap aktivitas ini sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Terlebih lagi, dalam proses penyajiannya, anjing diperlakukan dengan sangat kejam. Setelah ditangkap, mulut anjing biasanya diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Berbeda dengan hewan lain yang disembelih, anjing dibunuh dengan cara yang brutal, seperti dipukul dibagian kepala. Ada juga yang dibunuh dengan cara digantung atau ditenggelamkan dalam air.¹⁵

Selain itu, penjual daging anjing tidak hanya menjual daging dari hewan yang bersih dan sehat. Anjing liar dan anjing sakit merupakan sebagian besar hewan peliharaan yang ditangkap yang dijual untuk masakan manusia.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Fredy J. Binambuni, "Pasar Ekstrim Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Tomoho," *Jurnal Holistik* 16, no. 2 (2023): 6.

¹⁵ Sri Lestari, "Mulut Dan Kaki Diikat, Dilempar Ke Truk: Perjalanan Anjing-Anjing Sebelum Ke Piring Manusia," BBC News Indonesia, 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41843635>.

Kebanyakan para penjual daging anjing mendapatkan anjing tersebut dari hasil tindak pidana penyelundupan. Dan dampak dari maraknya tindak pidana penyelundupan hewan anjing yang akan dijual sebagai bahan pangan adalah penularan penyakit rabies yang ditularkan dari hewan selundupan yang tidak tau bagaimana kesehatannya.¹⁶

Salah satu negara berkembang di Asia yang saat ini mengalami kesulitan memerangi rabies adalah Indonesia. Di Indonesia, rabies awalnya ditemukan pada manusia pada tahun 1894 setelah ditemukan pada hewan pada tahun 1884.¹⁷ Salah satu penyakit menular strategis (PHMS) yang perlu diperhatikan adalah rabies. PHMS adalah penyakit hewan yang dapat bersifat *zoonosis*, mengakibatkan kerugian finansial, atau menimbulkan kerusakan sosial.¹⁸ Agen penyebab penyakit yang menargetkan sistem saraf pusat mamalia berdarah panas adalah virus rabies. Gigitan atau luka hewan dapat menyebarkan virus ke manusia, dan konsumsi manusia dari daging hewan yang terkontaminasi juga dapat membawa virus. Virus ini hadir dalam air liur hewan yang terinfeksi.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian data terkait kasus penyelundupan hewan dengan memanfaatkan laman *Publish or Perish*, yang merupakan alat untuk mengakses dan menganalisis publikasi akademik. Proses

¹⁶ Ega Kusuma Wardhana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)," *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 1, no. 3 (2022): 20–29.

¹⁷ Rizky Indah Syahfitri, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Pencegahan Penyakit Rabies," *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 49, <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/PubHealth/article/view/310/207>.

¹⁸ Muhammad Gian Ganggi Pratama, "Sosialisasi Penyakit Hewan Ternak Dan Penanggulangannya Di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 2, no. 4 (2020): 653, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31401/20038>.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 655.

pencarian dimulai dengan menggunakan kata kunci yang relevan, yaitu "penegakan hukum," "tindak pidana," "penyelundupan," "hewan," dan "Yogyakarta," serta membatasi tahun terbitan artikel antara 2015 hingga 2025. Dari pencarian awal, ditemukan sebanyak 110 artikel dari total 200 artikel yang muncul, menunjukkan adanya minat yang signifikan dalam penelitian mengenai isu ini.

Namun, untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan tema yang diangkat, penulis melakukan penyaringan lebih lanjut berdasarkan fokus pembahasan yang lebih spesifik. Hasil akhir dari proses penyaringan ini adalah sebanyak 61 artikel terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan landasan teori dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman tentang penyelundupan hewan, tetapi juga memperkaya literatur yang ada mengenai penegakan hukum dan tindak pidana di Yogyakarta, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi dalam menangani masalah ini.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wates, hingga saat ini hanya terdapat satu perkara yang tercatat berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan hewan, yaitu perkara dengan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wates. Perkara tersebut mengadili kasus penyelundupan sebanyak 78 ekor anjing tanpa dilengkapi dokumen kesehatan hewan yang sah, yang dibawa melintasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ini menjadi menarik karena merupakan satu-satunya perkara penyelundupan hewan yang sampai pada tahap penegakan hukum formal di

wilayah hukum PN Wates. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hewan, khususnya terkait lalu lintas ilegal hewan yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan hukum, masih sangat terbatas baik dari segi jumlah kasus yang diproses maupun perhatian publik terhadap persoalan ini.²⁰

Dengan analogi di atas, perbuatan menyelundupkan anjing berarti ialah tindakan mengeluarkan anjing, produk anjing, dan media lainnya yang dapat membawa penyakit anjing lainnya dari lokasi tertular atau terduga ke lokasi bebas. Dalam kasus putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK, terdakwa diputus menggunakan pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berarti bahwa anjing tersebut dialihkan dari suatu tempat yang diduga tertular ke lokasi bebas.

Penanganan perkara penyelundupan hewan anjing ini banyak menarik perhatian karena kebanyakan orang awam menganggap bahwa hewan anjing itu tidak dilindungi keberadaannya secara khusus. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah dalam perkara penyelundupan hewan anjing yang diputus dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK. Kasus ini adalah kasus penyelundupan hewan anjing pertama yang diadili di Indonesia yang dijatuhkan putusan pidana penjara selama 10 bulan menimbulkan perlawanan banding bagi jaksa karena putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan minimum khusus

²⁰ Website Resmi Pengadilan Negeri Wates, Tentang SIPP PN Wates, (https://sipp.pn-wates.go.id/list_perkara/search), Diakses pada 18 Mei 2025.

yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama terkait bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana penyelundupan hewan yang diatur pada regulasi yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan hakim dalam penentuan putusan, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Permasalahan hukum dalam kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kelembagaan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, baik dari segi kesehatan hewan maupun legalitas distribusinya. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, menjadi sangat relevan. Pengawasan terhadap peredaran hewan yang tidak sesuai prosedur tidak hanya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi teknis instansi seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan hewan ternak maupun non-ternak memenuhi standar kesehatan, kesejahteraan, serta regulasi yang berlaku.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui bidang peternakan, memegang tanggung jawab strategis dalam pengelolaan dan pengawasan sektor peternakan, termasuk menjamin kesehatan

hewan, kesejahteraan ternak, keamanan pangan asal hewan, serta pengendalian penyakit hewan menular. Fungsi ini menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada fenomena penyelundupan hewan, khususnya anjing, yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat sorotan publik di wilayah DIY.²¹

Penyelundupan anjing, yang umumnya melibatkan perdagangan ilegal untuk konsumsi maupun kebutuhan non-pangan, tidak hanya menyalahi ketentuan peraturan lalu lintas hewan antar daerah, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan masyarakat dan hewan, khususnya terkait penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk provinsi bebas rabies yang dinyatakan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/TN.560/9/97 pada tanggal 9 September 1997, lalu lintas anjing tanpa pengawasan dari luar daerah bisa mengancam status tersebut. Hal ini menuntut peran aktif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam melakukan pengawasan lalu lintas hewan, pemeriksaan kesehatan, serta edukasi terhadap masyarakat mengenai potensi bahaya dan pelanggaran hukum dari aktivitas tersebut.

Secara fungsional, bidang peternakan dalam dinas ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan hewan masuk dan keluar wilayah, penerbitan sertifikat kesehatan hewan, serta pelaksanaan kebijakan karantina hewan secara koordinatif dengan instansi terkait, seperti Balai Karantina dan Satpol PP. Namun, tantangan di lapangan masih besar, seperti minimnya kontrol di titik-

²¹ Website Resmi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Tentang DPKP DIY, ([Tentang DPKP DIY - Website Resmi DPKP DIY](#)), Diakses pada 10 Mei 2025.

titik masuk antarprovinsi, keterbatasan SDM pengawasan, hingga celah regulasi yang belum mengatur lalu lintas hewan non-konsumsi secara spesifik.

Oleh karena itu, kasus penyelundupan anjing di wilayah DIY tidak hanya mencerminkan isu kriminalitas, tetapi juga menjadi bahan refleksi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan kebijakan peternakan di daerah. Penelitian terhadap peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menangani kasus ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejauh mana tugas dan fungsi pengawasan peternakan berjalan, serta bagaimana kebijakan dapat diperkuat untuk menjamin keamanan hewan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melihat pentingnya peran bidang peternakan dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY, maka menjadi relevan untuk meneliti dan menganalisis kebijakan serta program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan strategis bagi pengembangan subsektor peternakan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.

Penelitian ini difokuskan pada aspek penegakan hukum dalam arti sempit, yakni bagaimana penerapan ketentuan hukum positif dilakukan oleh hakim terhadap suatu peristiwa konkret melalui putusan pengadilan, tanpa menelaah aspek sosial, ekonomi, maupun politik dari kasus yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan yang diatur di

Kabupaten Kulon Progo merujuk pada putusan nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK dan Bagaimana upaya penanganan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan hewan pada hewan rumahan khususnya anjing. Kajian ini penting untuk dilakukan karena hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis putusan pengadilan dalam kasus penyelundupan hewan khususnya hewan anjing di Indonesia terkhusus putusan No. 95/Pid.Sus/2021/PT YYK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang muncul ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan yang diatur di Kabupaten Kulon Progo merujuk pada putusan nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK?
2. Bagaimana upaya penanganan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan hewan pada hewan rumahan khususnya anjing?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan di Kabupaten Kulon Progo, dengan merujuk pada putusan nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK.
2. Untuk mengkaji upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan hewan, dengan fokus pada hewan rumahan, khususnya anjing.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya memiliki peran penting sebagai sumber inspirasi dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang. Selain itu, analisis terhadap studi-studi sebelumnya juga membantu dalam menetapkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dan menegaskan keasliannya. Di bagian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan, kemudian merangkumnya dalam bentuk tabel. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang sedang diteliti:

Ega Kusuma Wardhana	Judul	"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)"
	Jenis	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang 2021
	Inti	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku jual beli

		anjing tanpa sertifikat berdasarkan putusan tersebut.
	Pembeda	Penulis lebih menitikberatkan penelitian pada penegakan hukum untuk tindak pidana penyelundupan hewan anjing. Bukan hanya pada putusan yang penulis teliti tetapi juga pidana penyelundupan hewan rumahan secara umumnya.
I Wayan Suja, Ida Ayu Sadnyini	Judul	"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi"
	Jenis	Jurnal, Jurnal UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023
	Inti	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi. Pada intinya pembahasan yang ditekankan adalah penegakan hukum bagi penyelundupan satwa yang dilindungi saja.
	Pembeda	Pada penelitian ini penulis lebih menyoroti tentang tindak pidana penyelundupan yang objeknya adalah hewan rumahan seperti anjing yang bukan termasuk hewan yang dilindungi.
Niken Cindy Esysa	Judul	"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan

Wardani, Budi		Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia– Amerika Serikat-Turki)”
Parmono,	Jenis	Jurnal, Jurnal Dinamika, Vol. 28, No. 3, 2022
Noorhuda Muchsin	Inti	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asasi hewan domestik di lingkup masyarakat beberapa negara.
	Pembeda	Pada penelitian ini penulis tidak hanya menyinggung tentang perlindungan hukum hewan anjing sebagai hewan domestik tetapi juga menekankan pada tindak pidana yang terjadi yaitu menyorot pada penyelundupan yang terjadi.
Inkha Sahira	Judul	”Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Penganiayaan Anjing Di Rumah Jagal Ilegal)”
	Jenis	Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2022
	Inti	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penganiayaan hewan menurut hukum positif dan juga hukum islam yang berdasarkan pada studi kasus penganiayaan anjing di rumah jagal ilegal.

	Pembeda	Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya membahas mengenai tindak pidana penyelundupan anjing saja tetapi juga membahas tujuan dari penyelundupan tersebut berdasarkan putusan yang penulis angkat sebagai studi putusan.
--	---------	--

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan dalam tabel di atas, maka terhadap masalah penegakan hukum perlindungan hewan anjing di wilayah Kulon Progo yang diteliti oleh penulis menjadi signifikan dan melengkapi menimbang bahwa meskipun telah ada sejumlah penelitian yang membahas isu-isu terkait penyelundupan hewan dan penegakan hukum, masih terdapat celah dalam literatur yang mengkhususkan pada konteks perlindungan hewan anjing di wilayah Kulon Progo. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta dampak sosial dan budaya yang mempengaruhi perlindungan hewan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memperkaya khazanah akademik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam upaya melindungi hewan, khususnya anjing, dari tindakan penyelundupan dan perlakuan yang tidak manusiawi.